



P E N E T A P A N

Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhamad Napis bin Mamad, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 Desember 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di (Kontrakan Ibu Aminah) Jalan Raya Pemda RT 004 RW 011 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Kania binti Karsadi, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Februari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di (Kontrakan Ibu Aminah) Jalan Raya Pemda RT 004 RW 011 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr tanggal 07 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/150-Kdh yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 04 Desember 2023. Oleh karena itu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada 29 Agustus 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berusia 24 tahun berstatus perjaka dan Pemohon II berusia 24 tahun berstatus perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Paman dari garis keturunan ayah Pemohon II yang bernama Musodik wali nikah paman garis keturunan ayah Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ishak dan H. Sarmili dengan mas kawin berupa Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa akad nikah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan para Pemohon pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor yang saat ini menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nurul Rahmawati, perempuan, lahir di Bogor, 22 Agustus 2006;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor yang saat ini menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, namun setelah di periksa perkawinan tersebut tidak tercatat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1225/KUA.10.01.22.PW.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 05 Desember 2023.
9. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bogor guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus segala administratif kependudukan para Pemohon;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebaskan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhamad Napis bin Mamad) dengan Pemohon II (Kania binti Karsadi) yang dilangsungkan pada 29 Agustus 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk perkara secara prodeo, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Penggugat, dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Perovinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr. tanggal 7 Desember 2023 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

- I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mmuhammad Nafis bin Mamad (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- II. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kania binti Karsadi (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- III. Surat keterangan asli Pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor No.B - 1225/KUA.10.01.22/PW.01/XI/2023 tanggal 5 Desember 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Daryanto bin Sarjan dan Umang Rusmana bin Ujang, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi —

Saksi

1. **Daryanto bin Sarjan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Gang Mangga RT 002/001

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya Muhammad Napis bin mamad dan juga kenal dengan Pemohon II namanya Kania binti Karsadi;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1991, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa status pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, yaitu ada penganten laki-laki dan perempuan, ada wali nikah adalah Paman kandung Pemohon karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, bernama Ishak dan H. Sarmili keduanya dewasa dan beragama Islam ada ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah, ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah) dibayartunai;
- Bahwa setahu saksi, selamapernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hanya Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, masyarakat tidak ada yang keberatan atas rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yang bernama Nurul Rahmawati perempuan, perempuan, lahir di Bogor, 22 Agustus 2006,

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat karena

tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahannya tidak terdaftar dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Nikah;

- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Isbath Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan segala administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Umang Rusmana bin Ujang**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kedung Halang RT 001/011 Kel. Kedung Halang Kec Bogor Utara Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I namanya Muhammad Napis bin mamad

dan juga kenal dengan Pemohon II namanya Kania binti Karsadi;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II

- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1991, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

- Bahwa status pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, yaitu ada penganten laki-laki dan perempuan, ada wali nikah adalah Paman kandung Pemohon karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, bernama Ishak dan H. Sarmili keduanya dewasa dan beragama Islam ada ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah, ada mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah) dibayartunai;
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hanya Pemohon II satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, masyarakat tidak ada yang keberatan atas rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Nurul Rahmawati perempuan, lahir di Bogor, 22 Agustus 2006,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat karena tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahannya tidak terdaftar dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Nikah;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Isbath Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan segala administrasi kependudukan para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Agustus 2023, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama Musodik.. dengan maskawin berupa uang Rp 5.000.000 (lima ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ishak dan H. Sarmili, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan buku nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus untuk mengurus akta kelahiran anak dan segala administrasi kependudukan para Pemohon, untuk mendapatkan buku nikah dari Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus untuk mengurus akta kelahiran anak dan segala administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang termasuk kepada akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Daryanto bin Sarjan dan Umang Rusmana bin Ujang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Sukaraja, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Paman Kandung Pemohon II yang bernama Musodik dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ishak dan H. Sarmili dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000.000 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nurul Rahmawati, Perempuan lahir di Bogor 22 Agustus 2006;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 29 Agustus 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon,

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhamad Napis bin Mamad) dengan Pemohon II (Kania binti Karsadi) yang dilangsungkan pada 29 Agustus 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah., M.H

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dedih Marjuki

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr



Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 0,- |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	20.000,-

(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PA.Bgr